

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Membangun dan memajukan sebuah negara adalah tujuan dari program kerja Pemerintah untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita suatu negara termasuk Pemerintah di Indonesia. Dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita negara Indonesia, maka Pemerintah berusaha membangun infrastruktur dasar serta program-program pembangunan nasional yang memadai. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang diselenggarakan secara terus-menerus dan berkesinambungan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Indonesia setiap tahunnya melakukan pembangunan sarana dan prasarana, baik fisik maupun non fisik untuk menunjang kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis.

Pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur serta mewujudkan tanggungjawab sosial kepada masyarakat. Dengan tidak mengenyampingkan sumber dana dari luar negeri, salah satu wujud dari kemandirian suatu negara dalam pembangunan nasional adalah menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri secara optimal. Untuk itu, dibutuhkanlah suatu anggaran penerimaan dan pengeluaran setiap tahunnya dan hal ini tertuang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan

Rakyat. Dalam APBN terdapat dua jenis sumber penerimaan negara, yaitu penerimaan perpajakan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional serta penerimaan bukan pajak. Pada umumnya pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dari dalam negeri untuk memenuhi belanja negara, baik belanja rutin maupun belanja pembangunan. Agar penerimaan negara dari sektor pajak meningkat, maka masyarakat ditempatkan dalam posisi utama dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan yang berperan sebagai wajib pajak. Oleh sebab itu, masyarakat tidak dapat mengesampingkan kewajiban dan tanggungjawabnya dalam membayar pajak.

Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2007(Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983) Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa membayar pajak bukanlah sekadar kewajiban atau keharusan bagi setiap warga negara Indonesia, melainkan juga hak dari setiap warga negara untuk turut berpartisipasi dalam bentuk peran serta untuk pembiayaan negara dan melancarkan program-program pembangunan nasional.

Pemerintah berusaha untuk mengisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan target penerimaan pajak yang telah ditetapkan, sehingga posisi anggaran pendapatan dan pengeluaran yang berimbang dapat tercapai, akan tetapi penerimaan pajak dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018

belum maksimal dari target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, seperti yang terangkum dalam tabel berikut ini:

Tabel I.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2013 sampai dengan 2018

Tahun	Target Penerimaan Pajak(Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak(Rp)	Persentase Penerimaan Pajak(%)
2013	1.148,4 Triliun	1.077,3 Triliun	93,81
2014	1.246,1 Triliun	1.146,8 Triliun	92,04
2015	1.489,3 Triliun	1.240,4 Triliun	83,30
2016	1.355,2 Triliun	1.105,9 Triliun	81,61
2017	1.283,5 Triliun	1.151,1 Triliun	89,68
2018	1.424 Triliun	1.315,9 Triliun	92,41

Sumber: Kementerian Keuangan, Republik Indonesia (data diolah peneliti, 2019)

Berdasarkan tabel I.1 dapat diketahui bahwa target penerimaan pajak yang telah ditetapkan tidak dapat terealisasi sepenuhnya. Salah satu faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak adalah adanya indikasi penghindaran dan penggelapan pajak oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan. Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan pandangan mengenai pajak antara Pemerintah dengan Wajib Pajak. Pada umumnya Wajib Pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak mereka karena Wajib Pajak memandang bahwa semakin besar beban pajak yang akan dibayar maka penghasilan atau laba bersih yang mereka dapatkan akan berkurang. Sedangkan, di sisi lain Pemerintah berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak untuk dapat membiayai penyelenggaraan Pemerintah termasuk pembangunan nasional.

Berbagai cara dilakukan oleh Wajib Pajak untuk menghindari kewajibannya, baik menggunakan cara yang diperbolehkan oleh Undang-Undang maupun cara yang melanggar peraturan Undang-Undang yang berlaku. Dalam rangka meminimalkan jumlah pajak yang dibayar, secara umum cara-cara yang bisa dilakukan yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak

(*tax evasion*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah cara meminimalkan jumlah pajak yang dibayar dengan menggunakan cara-cara yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku (legal). Penggelapan pajak (*tax avoidance*) adalah cara meminimalkan jumlah pajak yang dibayar dengan menggunakan cara-cara yang melanggar peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku (ilegal). Terdapat banyak bentuk dan modus penggelapan pajak diantaranya adalah tidak melaporkan sebagian penjualan, memperbesar biaya dengan cara fiktif, memalsukan faktur pajak, rekayasa bukti potong serta mengkapitalisasi kerugian dan lainnya.

Perilaku penggelapan pajak merupakan perilaku ilegal dan tidak beretika karena melanggar Undang-Undang atau peraturan yang berlaku. Etika biasanya berkaitan erat dengan moral yang dalam bentuk melakukan perbuatan baik dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Etika dalam penggelapan pajak mengacu pada tindakan tercela yang dilakukan oleh wajib pajak. Namun, dalam beberapa kondisi tertentu penggelapan pajak akan dianggap etis. Beberapa alasan yang biasa diberikan untuk membenarkan penggelapan pajak atas dasar moral dan penggelapan pajak dianggap wajar untuk dilakukan adalah korupsi pemerintah, tarif pajak yang tinggi, wajib pajak tidak merasakan manfaat dari pajak yang dibayarkannya, dan ketidakmampuan untuk membayar, adanya kepentingan pribadi atau kelompok, adanya peraturan perpajakan yang dianggap hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak yaitu keadilan perpajakan, sistem perpajakan,

diskriminasi perpajakan dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan. Keadilan merupakan hal yang penting dalam penerapan pelaksanaan perpajakan. Sebuah sistem pajak harus adil dari sudut pandang Wajib Pajak, karena pajak adalah sesuatu yang bersifat memaksa sehingga masyarakat wajib membayar pajak dan akan menjadi permasalahan dalam perpajakan karena masyarakat merasa tidak adil dalam pemungutan pajak oleh Negara.

Sistem perpajakan yang baik serta memudahkan Wajib Pajak dalam membayar beban pajak pun haruslah diterapkan. Menurut Putri (2017), sistem perpajakan adalah suatu metode yang disusun untuk mengatur bagaimana tata cara memungut pajak yang terutang agar dapat mengalir ke dalam kas Negara. (Silaen, 2015) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa dengan adanya sistem perpajakan yang baik, pengelolaan uang dengan bijaksana, petugas pajak yang berkompeten dan tidak korupsi, serta prosedur pembayaran pajak yang tidak berbelit-belit akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap fiskus dan mendorong kemauan untuk membayar pajak serta tindakan penggelapan pajak akan menurun.

Adanya diskriminasi perpajakan juga menyebabkan terjadinya penggelapan pajak. Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal atau atribut-atribut khas seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Perlakuan diskriminasi sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengutamakan kesetaraan derajat dan keadilan

dalam kehidupan bermasyarakat baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hukum maupun bidang lainnya. Ningsih dan Devy (2015) menemukan bahwa diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak.

Salah satu cara upaya pencegahan penggelapan pajak adalah dengan pemeriksaan pajak. Melalui pemeriksaan pajak, kemungkinan terdeteksi kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak semakin besar. Ketika Wajib Pajak menganggap bahwa persentase kemungkinan terdeteksi kecurangan melalui pemeriksaan pajak tinggi maka akan cenderung patuh terhadap aturan perpajakan, dalam hal ini berarti tidak melakukan penggelapan pajak, karena Wajib Pajak khawatir akan diperiksa dan jika terbukti melakukan kecurangan pajak maka akan dikenakan denda yang jauh lebih besar daripada pajak yang sebenarnya harus dibayar. Pulungan (2015) menemukan bahwa kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Untuk mendasari langkah antisipatif dalam mengurangi penggelapan pajak yang terjadi perlu didasarkan pada studi terkait penggelapan pajak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persepsi mahasiswa terhadap etika penggelapan pajak di tiga Perguruan Tinggi Bangka Belitung. Persepsi seseorang mengenai penggelapan pajak dapat berbeda-beda dipengaruhi oleh berbagai faktor internal (faktor dalam pribadi) dan faktor eksternal (faktor diluar pribadi). Penelitian ini dilakukan terhadap mahasiswa akuntansi dan mahasiswa hukum yang memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda, metode pembelajaran yang berbeda, kondisi lingkungan dan faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi pola pikir

dan tindakan mereka. Sehingga, persepsi mahasiswa akuntansi dan mahasiswa hukum mengenai etika penggelapan pajak dapat berbeda dikarenakan faktor internal dan faktor eksternal.

Penulis mengambil objek penelitian dari sudut pandang mahasiswa Strata Satu (S1) Jurusan Akuntansi di Universitas Bangka Belitung dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-Institut Bisnis Ekonomi & Keuangan (Stie-Ibek) serta mahasiswa Strata Satu (S1) Jurusan Hukum di Universitas Bangka Belitung dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang. Dua kelompok ini dipilih karena mahasiswa akuntansi akan menjadi pelaku di dunia bisnis Indonesia dan mahasiswa hukum akan menjadi pemimpin politik Indonesia di masa akan datang. Mahasiswa sebagai calon Wajib Pajak yang telah memiliki pengetahuan perpajakan secara mendalam diharapkan dapat menjadi wajib pajak yang patuh dan tidak melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis terdorong untuk menulis skripsi dengan judul “Analisis Persepsi Mahasiswa Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Studi Pada Mahasiswa Program S1 Akuntansi Dan S1 Hukum Di Bangka Belitung).”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah keadilan perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi mahasiswa mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*)?

2. Apakah sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi mahasiswa mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*)?
3. Apakah diskriminasi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi mahasiswa mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*)?
4. Apakah kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh negatif terhadap persepsi mahasiswa mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*)?
5. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi dan mahasiswa hukum mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*)?

1.3 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis membatasi permasalahan dan pembahasan pada persepsi mahasiswa akuntansi dan mahasiswa hukum terhadap etika penggelapan pajak. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis pengaruh negatif keadilan perpajakan terhadap persepsi mahasiswa mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).
2. Menganalisis pengaruh negatif sistem perpajakan terhadap persepsi mahasiswa mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).

3. Menganalisis pengaruh positif diskriminasi perpajakan terhadap persepsi mahasiswa mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).
4. Menganalisis pengaruh negatif kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap persepsi mahasiswa mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).
5. Menganalisis terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi dan mahasiswa hukum mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).

1.5 Kontribusi Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh melalui penelitian ini adalah:

1. Kontribusi Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pengetahuan-pengetahuan teoritis untuk mengidentifikasi masalah perpajakan dalam hal mengurangi penggelapan pajak. Sehingga terwujudnya Wajib Pajak yang paham mengenai perpajakan dan menjadi wajib pajak yang patuh serta tidak melakukan penggelapan pajak atau melanggar aturan. Penelitian ini juga dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kelemahan yang ditemukan dan saran-saran yang dapat dipertimbangkan.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti bagi Direktorat Jenderal Pajak mengenai penggelapan pajak, terutama dalam variabel keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan kemungkinan terdeteksi kecurangan.

3. Kontribusi Kebijakan

Dapat membantu menambah wawasan ilmu pengetahuan baik secara teori maupun praktik khususnya bagi yang ingin mengetahui tentang persepsi mahasiswa akuntansi dan mahasiswa hukum sebagai calon Wajib Pajak mengenai etika dalam penggelapan pajak sehingga hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami pembahasan, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dikemukakan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan pengertian dan teori-teori yang mendasari dan berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini, seperti persepsi, etika, teori dasar perpajakan, penggelapan pajak, keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan, penelitian-penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis. Teori-teori tersebut berasal dari literatur-literatur yang ada baik dari perkuliahan maupun sumber lain seperti buku maupun internet.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini mencakup pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, skala pengukuran variabel serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan tentang analisis serta pembahasan data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang telah diolah dan menjelaskan bagaimana data yang telah diolah dan dianalisis serta diinterpretasikan.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari hasil penelitian yang telah dianalisis dan dibahas, kemudian dibuat suatu kesimpulan, keterbatasan penelitian serta saran agar menjadi bahan pertimbangan yang baik di masa yang akan datang.